

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ROHINGYA

Sebagai etnis yang tidak diakui di negara Myanmar, etnis Rohingya mengalami perlakuan diskriminatif. Sikap diskriminatif ini dibuktikan dengan pemerintah Myanmar menolak keberadaan Rohingya dibawah kekuasaan presiden Thein Sein pada tahun 2013. Dengan adanya perlakuan diskriminatif inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar (JPNN, 2017). Penolakan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar merupakan permasalahan utama etnis Rohingya hingga saat ini. Adapun sikap diskriminatif yang dirasakan oleh Rohingya tidak hanya penolakan kewarganegaraan saja, bahkan pemerintah Myanmar memberlakukan kebijakan lain seperti pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga, pembatasan hak untuk beribadah, serta kebijakan pembatasan akses pendidikan dan kesehatan bagi warga Rohingya.

2.1 Kebijakan Penolakan Kewarganegaraan

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya merupakan imigran gelap yang melintas batas dari negara Bangladesh (BBC News , 2018). Perbedaan bahasa, agama, dan fisik merupakan salah satu alasan pemerintah Myanmar untuk tidak mengakui etnis tersebut. Myanmar menghapus Rohingya

dari daftar delapan etnis utama yakni Burmas, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan, dan kelompok etnis lainnya. Penghapusan tersebut dikarenakan pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya bukan bagian etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum kemerdekaan negara Myanmar (Waluyo, 2013).

Hukum kewarganegaraan yang berlaku di Myanmar Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Didalam Undang-Undang tersebut terdapat tiga macam yang dapat dikategorikan sebagai warga negara Myanmar. Di antaranya yaitu warga negara penuh (*full citizenship*), warga asosiasi (*associate citizenship*), dan warga naturalisasi (*naturalized citizenship*) (UNHCR, 2018). Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982 juga memuat aturan mengenai bagaimana pemerintah Myanmar memberikan status kewarganegaraan atau menghapus status kewarganegaraan seseorang apabila telah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga, aturan tersebut bersifat mutlak, legal, dan berkekuatan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tersebut membuat etnis Rohingya semakin sulit untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang resmi (Burma Citizenship Law , 1982).

Aturan warga negara penuh (*full citizenship*), adalah masyarakat yang telah lama tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823 atau lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan asli Myanmar dan harus berasal dari salah satu etnis yang ada di Myanmar. Kategori ini akan memperoleh hak penuh sebagai warga negara dan mendapatkan kemudahan akses pelayanan publik. Aturan warga asosiasi (*associate citizenship*) adalah masyarakat Myanmar yang memperoleh status

kewarganegaraannya melalui Union Citizenship Act 1948. Kemudian harus kembali mendaftarkan diri sebagai kewarganegaraan Myanmar dengan batas waktu 15 oktober 1982 saat pergantian Undang-Undang Kewarganegaraan menjadi Burma Citizenship Law of 1982, dan tidak akan diterima apabila pendaftaran tersebut melewati batas yang telah ditentukan. Aturan warga naturalisasi (*naturalized citizenship*), adalah lebih kepada masyarakat Myanmar yang telah tinggal di Myanmar sebelum tanggal 4 januari 1948 kemudian seseorang tersebut baru mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah tanggal tersebut. Namun, mereka harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa mereka atau orang tuanya telah tinggal di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. Sedangkan etnis Rohingya tidak termasuk kedalam tiga kategori tersebut (Burma Citizenship Law, 1982). Pemerintah Myanmar juga berpendapat bahwa dengan ditetapkannya aturan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar untuk menjaga stabilitas negaranya. Selain itu, pemerintah Myanmar menetapkan etnis Rohingya sebagai warga asing, oleh sebab itulah etnis Rohingya dibatasi hak-haknya seperti adanya kebijakan pembatasan hak sosial. Pembatasan hak sosial yang dimaksud seperti pembatasan kebebasan untuk bepergian, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak untuk beribadah, serta kebijakan pembatasan akses pendidikan dan kesehatan (Aljazeera, 2017).

Penolakan status kewarganegaraan ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa saja, tetapi juga berlaku pada anak-anak. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982 sangat bertentangan dengan *Convention on the Rights of the Child* yang menyebutkan bahwa seorang anak

yang baru lahir berhak mendapatkan nama, serta memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan (UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2006). Padahal, pemerintah Myanmar telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1991 dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di negaranya. Berdasarkan hal inilah kebijakan pemerintah Myanmar dalam menolak memberikan kewarganegaraan pada etnis Rohingya dianggap bertentangan dengan hukum internasional.

2.2 Kebijakan Pembatasan Hak Sosial

Dalam kebijakan pembatasan hak sosial ini terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Myanmar yang meliputi pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga, serta pembatasan hak untuk beribadah.

2.2.1 Kebijakan pembatasan kebebasan untuk bepergian

Telah ditetapkan oleh pemerintah Myanmar pada tahun 2012 silam. Aturan pembatasan kebebasan untuk bepergian ini dibedakan antara masyarakat Muslim dan warga Rohingya. Aturan resmi kebijakan pembatasan kebebasan untuk bepergian ini ditujukan kepada warga Rohingya, sedangkan aturan tidak resmi dalam kebijakan ini ditujukan kepada kelompok masyarakat Muslim. Pemerintah Myanmar memiliki tujuan untuk menghindari adanya kekerasan antar kelompok serta menghambat pergerakan kelompok-kelompok Muslim di Myanmar (Amnesty International, 2017). Namun hal yang sangat disayangkan adalah kebijakan tersebut dilaksanakan secara diskriminatif dengan tujuan untuk memecahbelahkan kelompok-kelompok Muslim dengan masyarakat lainnya.

Hukum internasional menyatakan bahwa seseorang yang tinggal di sebuah wilayah sebuah negara memiliki hak untuk bepergian maupun pindah dan tinggal dalam sebuah wilayah (Barnidge, 2005). Aturan ini juga tertulis didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal ke-13 yang berisi:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya (Mukadimah, 1948).

Selain itu, aturan mengenai hak untuk seseorang dalam kebebasan untuk bepergian juga ditulis dalam Kovenan International Hak Sipil dan Politik dalam pasal ke-12 yang diterjemahkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara, di dalam wilayah itu, memiliki hak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya.
- (2) Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri.
- (3) Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan kecuali yang disediakan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*order public*), kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan orang lain, dan konsisten dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam kovenan ini.
- (4) Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri (United Nations Human Rights , 1966).

Pemerintah Myanmar mengharuskan etnis Rohingya apabila ingin melewati batas kota dan negara untuk meminta surat izin resmi perjalanan dari petugas keamanan setempat. Apabila telah mendapatkan izin perjalanan yang sah maka batas maksimal waktu perjalanan hanya 45 hari. Surat izin tersebut hanya bisa didapatkan melalui tahap prosedur dan proses yang sangat lama. Apabila sudah mendapatkan surat sah perjalanan maka surat izin tersebut harus diberikan kepada tugas kemanan pada saat keberangkatan dan kedatangan pada tempat

tujuan. (The Registration of Foreigners ACT, 1940). Warga Rohingya yang hendak bepergian ke desa lain mendapatkan banyak permasalahan selain surat izin dan pemeriksaan yang ketat, namun mereka juga sangat rawan terhadap bahaya, ancaman-ancaman, serta kekerasan fisik dan pemerasan yang menghadang. Adanya pembatasan jam malam membuat mereka tidak bisa bepergian di malam hari, hal ini membuat pergerakan Rohingya sangat terbatas akibat adanya aturan pembatasan untuk bepergian.

2.2.2 Kebijakan pembatasan hak menikah dan berkeluarga

Selain pembatasan kebebasan untuk bepergian, kebijakan lain seperti pembatasan hak menikah dan berkeluarga juga diberlakukan pemerintah Myanmar untuk Rohingya. Pemerintah Myanmar membuat peraturan yang mewajibkan pasangan Rohingya yang ingin menikah untuk mengajukan surat izin resmi dari pemerintah Myanmar sebelum memperoleh surat nikah. Selain itu, pasangan yang ingin menikah juga wajib membayar biaya tidak resmi sebesar 200.000 Kyat. Apabila ingin menikahi seseorang yang berasal dari kota lain maka harus membayar biaya tambahan dengan angka yang sama sehingga terhitung dua kali lipat lebih besar. Pasangan yang ingin menikah juga harus mengajukan permohonan nikahnya dan menunggu waktu kurang lebih dua tahun agar pengajuan permohonan izin nikahnya untuk dapat disetujui. Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa hal ini dilakukan untuk mengurangi angka populasi Rohingya yang berada di Myanmar (Amnesty International , 2004). Berdasarkan pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada pasal ke 16 yang menyatakan bahwa:

1. *Men and woman of full age, without any limitation due to race, nationality of religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.*
2. *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.*
3. *The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state* (Universal Declaration of Human Rights , n. a).

Berdasarkan pada apa yang telah disebutkan dalam UDHR mengenai hak-hak bagi pria dan wanita dewasa untuk dapat berkeluarga sangatlah berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar. Ketika ditinjau dan mengaitkan isi dari UDHR dan mengaitkannya pada permasalahan Rohingya yang notabenehnya etnis tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan yang resmi sebagai warga negara Myanmar, hal ini sangat memungkinkan sebagai salah satu cara yang dilakukan pemerintah Myanmar untuk mengurangi jumlah Rohingya, dan untuk menekan angka keturunan dari masyarakat Rohingya.

Syarat permohonan pernikahan bagi pasangan Rohingya wajib memberikan foto kedua mempelai yang ingin menikah, dimana pada foto pria wajib mencukur bersih kumis dan jenggotnya. Sedangkan pihak wanita, terdapat larangan menggunakan jilbab karena dianggap menutupi wajah, foto wanita wajib memperlihatkan seluruh wajahnya secara detail tanpa penutup kepala. Kebijakan ini dianggap sangat memberatkan pihak wanita dan bertentangan dengan aturan agama Islam, dimana bagi wanita diwajibkan untuk menutupi auratnya. Selain itu, pihak wanita wajib di tes kehamilan sebelum mengajukan permohonan tersebut (Lowenstein, 2015).

Kemudian ada aturan pembatasan hak untuk berkeluarga ditetapkan oleh pemerintah Myanmar untuk Rohingya. Pemerintah menetapkan program dua orang anak untuk setiap pasangan suami istri (The Guardian , 2013), sehingga dengan adanya aturan ini membuat para wanita Rohingya terpaksa melakukan aborsi.

Praktek aborsi tergolong illegal dan sangat membahayakan bagi keselamatan wanita Rohingya. Praktek aborsi yang dilakukan menggunakan metode tongkat yang dimasukkan ke Rahim maupun menggunakan obat untuk menggugurkan kandungan (Human Right Watch , 2013). Dengan adanya kebijakan-kebijakan inilah yang menunjukkan sebuah cara dari pemerintah Myanmar untuk menekan jumlah populasi Rohingya.

2.2.3 Kebijakan pembatasan hak untuk beribadah

Dalam konflik agama antara Muslim dan Buddha di Myanmar, pemerintah Myanmar ikut andil dalam adanya konflik tersebut. Bahkan dalam konflik agama tersebut berujung pada penghancuran tempat ibadah Umat Muslim dan tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dalam pasal 18 UDHR menjelaskan bahwa setiap invididu memiliki kebebasan hak untuk beragama seperti berikut:

Everyone has the right freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and public or private, to manifest his religion or belief teaching, practice, worship, and observance (United Nations Universal Decralation of Human Rights, 1948).

Terdapat deklarasi mengenai hak-hak penduduk termasuk etnis minoritas berdasarkan pada kewarganegaraan, etnis, agama dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan International mengenai Hak Sipil dan Politik luas. (Pasal 2) berisi mengenai semua kedudukan atau kalangan tidak dibedakan didepan hukum, mereka mempunyai hak yang sama tanpa ada perlakuan diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang tidak dibedakan. (Pasal 26) berisi bahwa pasal 2 berlaku terhadap siapapun tanpa melihat latar belakang individu tersebut. Kovenan ini menjelaskan mengenai jaminan dalam kebebasan beragama untuk semua orang,

jaminan hak beragama ini tidak hanya berlaku bagi kelompok mayoritas saja. Pada prinsipnya adalah tidak boleh ada pembedaan perlakuan terhadap etnis minoritas tertentu (Fadhli, 2014, p. 362).

Namun, pada kasus ini kenyataannya etnis Rohingya tidak diberikan hak kebebasan untuk beribadah sehingga berdampak pada munculnya sentimen anti Muslim di Myanmar. Tidak hanya Masjid, namun sekolah-sekolah yang berada di wilayah Rakhine juga menjadi sasaran penghancuran untuk dibangun kantor administrasi pemerintah setempat (Amnesty International , 2016). Aparat kepolisian dan militer Myanmar yang bertugas di wilayah konflik juga turut melakukan kekerasan terhadap Umat Muslim yang terlibat bentrok dengan Umat Buddha, seakan-akan polisi dan militer Myanmar membiarkan kekerasan pada Umat Muslim terjadi. Bahkan tidak sedikit aparat yang hanya berdiam diri ketika kelompok radikal Buddha membakar perkampungan Rohingya (BBC Indonesia , 2012).

Muslim Rohingya dilarang melaksanakan ibadah bulan puasa seperti melakukan shalat Tarawih karena pemerintah Myanmar melarang warga Rohingya untuk dapat berkumpul lebih dari lima orang. Jika ada ada yang melanggar aturan tersebut maka para pelanggar aturan akan diberikan hukuman. Pemerintah Myanmar melarang adanya kegiatan shalat berjamaah serta melarang untuk menjalankan tradisi silaturahmi sebagai Umat Muslim pada Hari Raya Idul Fitri (Suastha, 2017). Larangan ini hanya diberlakukan pada etnis Rohingya, berbeda dengan Umat beragama lainnya seperti Agama Buddha yang tetap bisa melaksanakan kegiatan beribadah dengan tenang.

2.3 Kebijakan Pembatasan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Akibat adanya pembatasan hak untuk bepergian, menghambat warga Rohingya untuk dapat bepergian ke sekolah maupun Universitas. Sekolah-sekolah yang berdiri di wilayah Rakhine juga dihancurkan akibat konflik agama antara Muslim dan Buddha. Sementara itu, hanya ada satu sekolah dasar dapat digunakan untuk proses belajar yang berlokasi di kota Sittwe, sekolah itu pun dapat dikatakan jauh dari kata layak. Sekolah yang dibangun melalui bantuan organisasi ini masih banyak ruangan kelas yang belum terisi dengan fasilitas seperti meja, kursi, papan tulis untuk belajar. Hanya sedikit ruangan kelas yang terisi dengan kursi dan meja yang terbatas sehingga banyak siswa-siswa disekolah dasar tersebut duduk dilantai (Carrol, 2014).

Tidak jarang bantuan yang dilakukan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan The United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai tenaga pengajar yang dilakukan secara sukarela di kamp-kamp tempat pemukiman Rohingya. Peningkatan penindasan dan penganiayaan yang memuncak pada tahun 2012 silam membuat pemuda Rohingya sulit untuk dapat melanjutkan studi mereka. Pemerintah juga menetapkan bahwa warga negara yang diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan dari pendidikan menengah ke atas ke perguruan tinggi hanyalah warga negara Myanmar (Nicosia, 2017). Selain karena larangan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat, faktor ekonomi masyarakat Rohingya yang relatif rendah juga penyebab dari sulitnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Adapun faktor ekonomi yang rendah ini merupakan dampak dari penerapan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Myanmar seperti kebijakan penolakan kewarganegaraan dan kebijakan pembatasan untuk

bepergian. Kebijakan tersebut menghambat masyarakat Rohingya untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain dengan memberlakukan pembatasan akses pendidikan, pemerintah Myanmar telah memberlakukan pembatasan akses kesehatan. Sehingga sejumlah badan PBB dan Non-Government (NGO) telah lama beroperasi di wilayah Rakhine Utara untuk memberikan bantuan-bantuan berupa obat-obatan dan beberapa alat kesehatan, bahan pangan untuk Rohingya. Padahal banyak warga Rohingya yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah setempat. Hal ini dapat membuat wabah penyakit sehingga dikhawatirkan wabah penyakit seperti HIV Aids akan meluas dan berujung kematian apabila tidak ditangani dengan benar. Khususnya pada ibu hamil dan anak-anak berumur di bawah lima tahun membutuhkan asupan gizi yang baik agar tumbuh kembangnya menjadi baik (Human Rights Watch , 2016). Pemerintah Myanmar juga memblokir masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Pemblokiran ini akan sangat berdampak pada program untuk pemenuhan kebutuhan gizi pada anak kecil dan ibu hamil, dimana pemerintah Myanmar membatasi hanya sekitar 37.000 bantuan pangan yang masuk, sementara tercatat sekitar 50.000 warga Rohingya belum mendapat bantuan pangan. Selain itu tenaga medis yang secara sukarela membantu warga Rohingya juga dipaksa oleh pemerintah untuk berhenti dalam melakukan pelayanan kesehatan. Akibatnya, warga Rohingya yang dibatasi hak bepergiannya tidak bisa pergi ke rumah sakit walaupun dalam keadaan darurat sekalipun (Medecins Sans Frontieres (MSF), 2013).

2.4 Kebijakan Pengusiran

Tekanan pemerintah Myanmar dan masyarakat Myanmar terhadap Rohingya semakin meningkat. Konflik antara masyarakat Rohingya dengan etnis asli dari Rakhine tidak menemukan titik terang yang jelas sehingga konflik ini berkepanjangan. Ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan Myanmar dan menuju negara-negara yang lebih layak untuk mendapatkan tempat tinggal. Salah satu negara tetangga Myanmar yang banyak dikunjungi Rohingya yakni Bangladesh. Akan tetapi Bangladesh menolak akan kehadiran Rohingya dengan alasan kepadatan penduduk. Penolakan Bangladesh terhadap Rohingya ditunjukkan dengan menolak bantuan asing untuk Rohingya. Saat ini tercatat kurang lebih 809.000 Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh untuk berlindung (The Guardian , 2017).

Kebijakan pengusiran pemerintah Myanmar yang mengarah pada tindakan genosida ini menyebabkan isu *ethnic cleansing*. Tindakan genosida ini berlangsung selama bertahun-tahun menggunakan teror pemusnahan terhadap masyarakat Rohingya kemudian berakibat pada maraknya pembunuhan serta pembakaran pada masyarakat Rohingya. Genosida merupakan sebuah kejahatan manusia di mana kejahatan tersebut bertujuan untuk memusnahkan etnis Rohingya dengan cara melakukan pengusiran, penyiksaan, pembunuhan, pembakaran yang dilakukan secara sengaja dengan motif adanya perbedaan suku maupun agama, hal inilah yang terjadi pada Rohingya (Shaw, 2015, p. 1).

Selain melibatkan militer negara, pemerintah Myanmar juga melibatkan mayoritas penduduk Myanmar untuk terlibat dalam genosida Rohingya, hal ini merupakan langkah penting kerjasama antara militer dan penduduk mayoritas

dalam mengusir Rohingya. Genosida besar-besaran pada etnis Rohingya tidak akan terjadi tanpa adanya rencana dan persiapan yang matang dari pemerintah Myanmar itu demi mencapai tujuan pengusiran Rohingya dari Myanmar yang dilakukan secara perlahan (Green, 2015, pp. 21-23).

Adapun *ethnic cleansing* merupakan dampak diberlakukannya kebijakan pengusiran pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. *Ethnic cleansing* dapat diartikan sebagai upaya pembersihan wilayah termiskin di Myanmar tepatnya di wilayah Rakhine. Pembersihan etnis ini dilakukan pada bulan Juni pada tahun 2012 dimana pemerintah mulai melenyapkan masjid-masjid yang berdiri hingga melakukan kekerasan massal. Pembersihan etnis ini menyebabkan masyarakat Rohingya kehilangan tempat tinggal mereka, sehingga tidak sedikit masyarakat Rohingya melarikan diri (Buncombe, 2012).

Dalam beberapa kasus, serangan yang dilakukan secara serentak ini dilakukan dengan sembilan lokasi yang berjauhan seperti Pauktaw, Mrauk-U, Myebon, Kyauk Pyu, Ramree, Kyauktaw, Minbya, Rathedaung, dan Thandwe. Tercatat sekitar empat kota yang berada di wilayah Sittwe dibakar habis dan hampir seluruh struktur kota hancur akibat adanya pembakaran tersebut, masyarakat Rohingya yang tinggal di wilayah Sittwe melarikan diri ke Kyauk Pyu untuk menyelamatkan diri mereka. Tidak hanya itu, militer Myanmar juga melakukan penembakan dari udara dan memukuli puluhan orang-orang Rohingya. Sedangkan masyarakat Arakan menyerang etnis Rohingya menggunakan pedang, senjata buatan, serta bom Molotov. Wilayah permukiman Rohingya yang lain, tepatnya desa Yan Thei di Mrauk-U Township mengalami kehancuran sebesar 100% sehingga dapat

dipastikan bahwa tidak ada satu bangunan pun yang berdiri di wilayah tersebut (Human Rights Watch , 2012).

Serangan yang paling mematikan terjadi pada bulan oktober tahun 2012, di mana sedikitnya dalam pembantaian yang dilakukan setiap hari tersebut memakan 70 korban orang Rohingya di desa Yan Thei. Termasuk diantaranya memakan korban anak-anak dibawah umur sebanyak 28 orang, dan perempuan-perempuan yang dibunuh secara sadis. Selain itu, untuk menghilangkan bukti kejahatan tersebut, pasukan keamanan negara Myanmar melakukan pembuangan mayat dan penguburan massal, serta melakukan pemerataan tanah makam menggunakan alat berat untuk menghilangkan bukti pemakaman massal (Human Rights Watch, 2013). Selain itu, penghapusan desa di bagian Rakhine juga terjadi pada desa Myin Hlut yang terjadi pada tanggal 16 desember 2017. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini, gambar tersebut menunjukkan lokasi desa Myin Hlut sebelum dan sesudah operasi pembersihan.

Gambar 2.1 Desa Myin Hlut Sebelum Operasi Pembersihan 16 Desember 2017



Sumber : (Human Rights Watch , 2018)

Gambar 2.2 Desa Myin Hlut Sesudah Operasi Pembersihan 13 Februari 2018



Sumber : (Human Rights Watch , 2018)